



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 1644/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PENERBITAN JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI LUARAN
HIBAH *ENHANCING QUALITY EDUCATION FOR INTERNATIONAL UNIVERSITY
IMPACTS AND RECOGNITION (EQUITY)***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya program *Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition (EQUITY)* yang didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu didukung dengan bantuan biaya untuk penerbitan Jurnal Internasional Bereputasi Luaran Hibah EQUITY;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Rektor mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
 7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Hibah Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Padjadjaran;
 8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG BANTUAN BIAYA PENERBITAN JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI LUARAN HIBAH *ENHANCING QUALITY EDUCATION FOR INTERNATIONAL UNIVERSITY IMPACTS AND RECOGNITION (EQUITY)*
- KESATU : Besaran Bantuan Biaya Penerbitan Jurnal Internasional Bereputasi Luaran Hibah Equity, diberikan dengan ketentuan berikut:

No	Status Penulis Pertama dan atau koresponding	Kategori Jurnal	Besaran Bantuan (Maksimal)
1	Penerima Hibah Equity	Jurnal terindex Scopus	Top Tier 10%: Rp. 50.000.000,00 Q1: Rp. 35.000.000,00 Q2: Rp. 25.000.000,00 Q3: Rp. 10.000.000,00

- KEDUA : Artikel yang mendapatkan bantuan biaya penerbitan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU merupakan artikel dari para penerima hibah Equity Universitas Padjadjaran yang bertindak sebagai penulis pertama dan/atau korespondensi. Khusus bagi penulis pertama yang berstatus Mahasiswa, wajib mengikutsertakan Dosen sebagai penulis korespondensi. Penulis pertama wajib mencantumkan Universitas Padjadjaran sebagai afiliasi pertamanya, serta artikel terbit pada jurnal dengan *open access policy Gold/Full Open Access* (bukan *Hybrid/Green Open Access*), dan tidak berstatus *discontinue* pada *Scopus*.
- KETIGA : Bantuan penerbitan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU diberikan melalui skema penggantian (*reimbursement*)
- KEEMPAT : Apabila artikel yang dimaksud dalam Diktum KESATU diretraksi karena alasan yang terkait integritas peneliti, termasuk dan tidak terbatas pada integritas data, maka penulis wajib mengembalikan dana bantuan penerbitan yang telah diterima sesuai dengan jumlah yang telah diberikan oleh Universitas Padjadjaran.
- KELIMA : Artikel yang mendapatkan bantuan penerbitan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus merupakan luaran dari kegiatan riset dan atau program lain pada EQUITY.
- KEENAM : Bantuan biaya penerbitan yang diberikan dengan skema *reimbursement* yang dimaksud pada Diktum KETIGA, berlaku untuk artikel ilmiah yang sudah dinyatakan *accepted* oleh dewan editor jurnal ilmiah, dan biaya publikasi sudah dibayarkan langsung oleh penulis kepada penerbit jurnal ilmiah, dengan tidak melalui perantara publikasi (*agent*). Besaran bantuan biaya penerbitan yang diberikan mengikuti regulasi keuangan dan perpajakan yang berlaku di Universitas Padjadjaran.
- KETUJUH : Pengajuan usulan *reimbursement* maksimal dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal *accepted* artikel, dengan melampirkan bukti *acceptance*, *invoice*, dan bukti pembayaran. Bantuan penerbitan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU tidak termasuk biaya untuk fasilitas percepatan publikasi (*fast track*), biaya perantara publikasi (*agent*) dan biaya *proofreading/English editing service* dari penerbit jurnal ilmiah.

- KEDELAPAN : Publikasi yang sudah dibiayai oleh sumber dana lain, tidak dapat dibiayai melalui skema bantuan pembiayaan ini.
- KESEMBILAN : Setiap publikasi yang merupakan bagian dari luaran hibah EQUITY diwajibkan menuliskan "*This research is funded by Universitas Padjadjaran through the Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP) on behalf of the Indonesian Ministry of Higher Education, Science and Technology and managed under the EQUITY Program (Contract No. 4303/ B3/DT.03.08/2025 and 3927/UN6. RKT/HK.07.00/2025)*" atau kalimat lain yang memiliki makna setara pada bagian *acknowledgement*.
- KESEPULUH : Penulisan *acknowledgement* lain sebagai tambahan dari Diktum KESEMBILAN diperbolehkan sepanjang sesuai dengan etika penulisan artikel ilmiah dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KESEBELAS : Segala biaya yang berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
- KEDUABELAS : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Agustus 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari